



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 308/HUMAS PMK/XI/2022

Menko PMK Pastikan Perlindungan Sosial untuk Pekerja

Kemenko PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berkunjung ke Kabupaten Semarang untuk membahas prospek ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penanganannya di Semarang, Jawa Tengah pada Jum'at (2/12/2022).

"Perlu disadari bersama bahwa PHK jangan dilihat hanya dari sudut pekerjaannya saja. Jika PHK terjadi pada tulang punggung keluarga, maka berdampak pada keluarga dan tentunya akan berdampak pada kenaikan tingkat kemiskinan. Peran perlindungan sosial penting disini" jelasnya.

Menko Muhadjir didampingi oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari, Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Djarot Supriyoto, serta jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk berdialog dengan perwakilan perusahaan padat karya di bidang tekstil, alas kaki, dan garmen.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menyatakan tingkat pengangguran Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 5,57% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,96%.

Namun demikian, tercatat oleh Disnaker per November 2022 sebanyak 2.318 pekerja ter PHK oleh 272 perusahaan. Maka dari itu, Disnaker mengupayakan tenaga kerja yang ter-PHK dapat terserap oleh perusahaan lain. Pemprov Jawa Tengah juga menerima layanan aduan 1x24 jam untuk para pekerja yang terkena PHK.

Hadir pada kesempatan tersebut manajemen PT APAC INTI CORPORA, PT Hoplun Indonesia, PT Liebra Permana, PT Nesia Pan Pasific, PT Muara Krakatau, PT Mandiri Niaga Indonesia, PT Kamaltex, PT Dunia Sandang Asli Tekstil, PT Inti Sukses Garmino, PT Argo Manunggal Group, Perwakilan Serikat Pekerja, serta Asosiasi Pertekstilan Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Mereka menyampaikan dampak krisis global mulai dirasakan.

Menko Muhadjir juga berkesempatan meninjau langsung proses produksi di PT APAC INTI CORPORA dan melihat langsung dampak penurunan order yang berkonsekuensi terhadap penurunan aktivitas produksi.

"Saya cek, sudah mulai terlihat penurunan produksi akibat penurunan permintaan ekspor. Kita saksikan dari 135 alat produksi ada 80 alat tidak dioperasikan. Tadinya bisa memproduksi 3,5 juta meter persegi per bulan sekarang tinggal 500 ribu meter persegi per bulan. Sudah dilakukan penyesuaian jam kerja dan bahkan PHK", ungkapnya.

Muhadjir menyampaikan bahwa sebisa mungkin agar perusahaan tidak melakukan PHK dan dapat diganti dengan alternatif lain semisal mengurangi jam kerja atau merumahkan sementara. Namun, jika harus terjadi PHK, maka perlu dilakukan sinkronisasi program jaminan sosial dan bantuan sosial untuk pekerja ter-PHK sehingga dapat mencegah peningkatan jumlah kemiskinan.

"Pastikan pekerja ter-PHK mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan status BPJS Kesehatan harus segera dialihkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kemudian, dilengkapi perlindungan sosial lainnya melalui bantuan sosial Kemensos ataupun daerah. Mereka yang ter-PHK dapat masuk dalam DTKS. Kemungkinan PHK meningkatkan kemiskinan, sudah kita antisipasi." jelasnya

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memastikan jika terjadi resiko apapun termasuk kehilangan pekerjaan para peserta dapat terlindungi secara optimal dengan Jaminan kehilangan Pekerjaan (JKP).

JKP dapat diperoleh oleh pekerja yang telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. Terdapat tiga manfaat utama dari JKP, yaitu manfaat uang tunai yang diberikan kepada peserta JKP sebesar 45% dari upah sebelumnya untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya, manfaat vokasi dan pelatihan yang sifatnya dipersiapkan untuk menambah keahlian para pekerja dan manfaat akses lapangan kerja untuk melamar pekerjaan lainnya.

Ia menjelaskan bahwa jaminan sosial sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja atas risiko kesehatan, risiko kecelakaan kerja, risiko kematian, risiko hilangnya pekerjaan, hingga persiapan memasuki hari tua dan pensiun.

"Kami mengajak seluruh perusahaan untuk memastikan seluruh karyawannya terlindungi, sehingga kalau terjadi risiko maka keluarganya tetap sejahtera dan anaknya masih bisa sekolah," Imbuhnya.

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**